

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA KATALOG KENDARAAN BERMOTOR

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Kendaraan Bermotor, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314)
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Eletronik dan *E-Purchasing*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG KENDARAAN BERMOTOR

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari LKPP yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor:

A. Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor:

1. Nama : Yasip Khasani
Jabatan : Ketua
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2. Nama : Harry Sri Kahartan K.W.
Jabatan : Anggota
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
3. Nama : Lintong Sinambela
Jabatan : Anggota
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
4. Nama : Linda Mikowati
Jabatan : Anggota
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
5. Nama : Ali Masrochan
Jabatan : Anggota
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
6. Nama : Inamawati Mastuti Dewi
Jabatan : Anggota
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
7. Nama : Eva Nurdinna Agustina
Jabatan : Anggota
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor:

1. Nama : Afif Pramayuda
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2. Nama : Rizqi Imam Saputra
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
3. Nama : Zaenal Abidin
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Kendaraan Bermotor;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - i. Menjawab sanggahan;
 - j. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - k. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP;
 - m. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia; dan/atau
 - n. Mengenaikan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.

2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Kendaraan Bermotor.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor selama 6 (enam) bulan sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP RI;
2. Sekretaris Utama LKPP RI;
3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP RI;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.